BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, keberadaan PPTK tidak dimasukkan dalam organisasi pengadaan barang dan/atau jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola ;

b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo disamping telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh juga telah melaksanakan pelayanan farmasi 1 (satu) pintu sejak tanggal 1 Januari 2013, sehingga guna mendukung fleksibilitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa perlu segera menyesuaikan ketentuan yang telah ada demi terselenggaranya kecepatan dan ketepatan dalam layanan umum ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 ;
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 ;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2008;
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Organisasi pengadaan barang dan/atau jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri atas :
a. PA/KPA;
b. PPK;
c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Organisasi pengadaan barang dan/atau jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri atas :
a. PA/KPA;
b. PPK;
c. Tim Swakelola :
1. tim perencanaan ;
2. tim pelaksanaan;
3. tim pengawas;

(3) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang undangan.

(4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas pokok dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) PA/KPA dapat mengangkat/menunjuk tim ahli atau tim pendukung lainnya dalam pelaksanaan pengadaaan barang dan/ jasa jika diperlukan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

a. untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada distributor/agen tunggal/pabrikan dan/atau penyedia barang/jasa lainnya oleh PPTK dengan pertanggungjawaban berupa nota pembelian dan kwitansi yang disahkan oleh PPK dan KPA ;

b. untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan atau panitia pengadaan barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh PPK ;

c. untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jasa konsultan dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

(2) Khusus pengadaan obat-obatan (Generik, DPHO, dan fomularium) dan alat kesehatan habis pakai dilaksanakan dengan penunjukan langsung kepada Distributor/Agen Tunggal/Pabrikan dengan pertanggungjawaban berupa SPK.

(3) Khusus untuk kegiatan yang bersifat emergency dan live saving yang ditetapkan oleh PA, maka pengadaan barang sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) seperti obat-obatan, alat kesehatan, bahan habis pakai (reagensia, bahan radiologi, oksigen dan nitrous oksigen), cleaning service, makan minum pasien dan kegiatan pemeliharaan (alat kesehatan, alat kantor dan gedung) dapat dilakukan melalui pengadaan langsung oleh pejabat/panitia pengadaan kepada distributor/agen/pabrikan dan/atau penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa nota pembelian/rincian pekerjaan dan kwitansi yang disetujui oleh PPK dan KPA.

(4) Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian rencana anggaran kebutuhan belanja paling singkat setiap 3 (tiga bulan) untuk obat-obatan, alat kesehatan/bahan habis pakai sesuai dengan kepemilikan/keagenan, makanan pasien, dan kebutuhan kegiatan lainnya berdasarkan hasil opname lapangan, yang telah disetujui oleh Pemimpin BLUD dengan memperhatikan pertimbangan Pejabat Pengelola BLUD lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 1 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 8